

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan masalah yang global yang tidak pernah terjadi habis untuk dibicarakan, karena semakin terjadi. Hal tersebut sangat memprihatinkan dikarenakan pola kekerasan yang terjadi berulang-ulang terhadap korban. Kasus KDRT merupakan masalah yang serius yang mendapat tanggapan dari masyarakat karena KDRT merupakan ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga yang ketat privasinya, karena persoalan tersebut terjadi di dalam area keluarga.

UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) diakomodasikanya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, penyusuhan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-Undang ini, selain menggunakan konsep keluarga “inti” yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga “batih” dimana hal ini dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain- lain.

Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berdasarkan pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah

Afifa Salsabila, Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Berdasarkan Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) Tahun 1979 Dan Implementasinya Di Indonesia, Padang, Universitas Bung Hatta, 2022, hal. 4.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga”.

Merujuk pada bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian, kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:

1. Kekerasan Fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, atau luka berat, seperti, memukul, menampar, mencekik, bahkan sampai berujung kematian.
2. Kekerasan Psikis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang mencakup pelecehan seksual hingga dengan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan barang namun membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau penelantaran terhadap anggota keluarga.

Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut laporan Komnas Ham, kasus kekerasan terhadap istri pada Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Syahria dengan pidana penjara 8 (Delapan) bulan. Berdasarkan uraian pada latarbeakngd iatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisis secara ilmiah untuk dituangkan dalam penelitian. Dari apa yang telah terurai di atas, oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: ANALISISYURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dalam (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2001/PM.MEDAN)?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun2004.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dalam (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2001/PN.MEDAN).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik adalah suatu penelitian yang dapat memberi mamfaat kepada pembaca pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Mamfaat penelitian ini dibagi kedalam dua jenis manfaat teoritis dan manfaa tpraktis, manfaat di dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberikan pemahaman bagaimanakah perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- c. Memberikan pemahaman bagaimanakah perlindungan pada korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dalam (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2001/PN.MEDAN).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah, bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan akademik bagi masyarakat umum, dan pembaca pada khususnya yang berkonsentrasi dalam hukum lebih lanjut penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana bagi para pembentuk hukum dalam merumuskan peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, keputusan yang diberikan Fakutas Hukum Universitas Prima Indonesia (UNPRI), maka penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN)”, belum pernah diteliti dilingkungan UNPRI.

Hj. Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga hanya dialami oleh perempuan, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004, hal.5

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Teori Konsepsi

- a. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga atau kepala rumah tangga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besar yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik.